



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Terancamnya Kebebasan Berpendapat di Era Digital

Dahlan¹, Yohana Ongge², Ronauli Siringo-Ringo³, Jessica Kharin⁴

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia, dahlan@umrah.ac.id

²Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia, yohanaongge3@gmail.com

³Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia, siringoronal@gmail.com

⁴Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia, jessicakharin146@gmail.com

Corresponding Author: dahlan@umrah.ac.id¹

Abstract: *This study aims to describe and analyze the forms of regulation of freedom of opinion and expression on social media that apply in Indonesia. In addition, this study also assesses the extent to which these regulations are aligned with the principles of human rights protection. The approach used is a normative legal research method, by examining laws and regulations, legal principles, and concepts relevant to the issue under study. The results of the study indicate that the public's freedom of expression is a fundamental right that must be guaranteed in a democratic state system, and it is also the state's responsibility to protect it. The implementation of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and its amendments should not be understood as an instrument to excessively limit citizens' freedom of expression. Instead, the state is obliged to ensure that these regulations continue to respect and protect human rights through proportional, fair, and non-discriminatory mechanisms. Criticism directed at the government cannot be immediately categorized as a violation of the law, because freedom of opinion and expression has been guaranteed by the constitution.*

Keyword: *Human Rights, Social Media, Digital Era*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis bentuk pengaturan kebebasan berpendapat serta berekspresi di media sosial yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menilai sejauh mana pengaturan tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta konsep-konsep yang relevan dengan isu yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat merupakan hak fundamental yang harus dijamin dalam sistem negara demokratis, sekaligus menjadi tanggung jawab negara untuk melindunginya. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya tidak seharusnya dipahami sebagai instrumen untuk membatasi secara berlebihan kebebasan berekspresi warga negara. Sebaliknya, negara berkewajiban memastikan bahwa pengaturan tersebut tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia melalui mekanisme yang proporsional, adil, dan tidak diskriminatif. Kritik yang

ditujukan kepada pemerintah tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, karena kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dijamin oleh konstitusi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Media Sosial, Era Digital

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara demokratis yang menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam kerangka tersebut, hukum berfungsi sebagai pengendali, pengarah, sekaligus pembatas kekuasaan agar tujuan bernegara dapat tercapai secara adil, tertib, dan bermartabat. Negara hukum tidak hanya menuntut adanya peraturan, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap peraturan itu sendiri dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber rujukan utama bagi seluruh sistem hukum nasional. Konstitusi ini tidak hanya memuat norma dasar yang mengatur struktur ketatanegaraan, tetapi juga memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3), yang menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip utama dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah harus sejalan dengan amanat konstitusi.

Dalam negara hukum yang demokratis, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu pilar terpenting. Pengaturan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk menjamin terlindunginya hak-hak dasar warga negara dalam setiap aspek kehidupan.

Ciri utama negara demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan. Demokrasi tidak hanya berbicara mengenai pemilihan umum, tetapi juga tentang bagaimana warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi elemen yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara.

Kebebasan tersebut mencakup berbagai bentuk, antara lain kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan bergerak, serta kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang. Keseluruhan hak ini mencerminkan adanya budaya demokrasi yang hidup dalam masyarakat. Ketika hak-hak tersebut dijamin dan dihormati, maka tercipta ruang publik yang sehat di mana warga negara dapat berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat menyampaikan pendapat. Media sosial kini menjadi ruang baru yang sangat efektif untuk menyalurkan aspirasi publik. Warga negara dapat dengan mudah menyampaikan pandangan, kritik, maupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah melalui berbagai platform digital. Kondisi ini memperluas makna kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi modern.

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip oleh Nurul Qamar dalam bukunya *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi* (2003), penyampaian pendapat tidak hanya dilakukan secara lisan melalui pidato, tetapi juga dapat dilakukan melalui tulisan, termasuk di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan zaman menuntut pemahaman yang lebih luas mengenai bentuk-bentuk ekspresi warga negara dalam menyampaikan pendapatnya.

Namun, dalam praktiknya, kebebasan berpendapat sering kali menimbulkan persoalan ketika pandangan yang disampaikan dianggap tidak sejalan dengan kepentingan kelompok tertentu. Tidak jarang terjadi konflik sosial akibat perbedaan pendapat yang muncul di ruang publik, khususnya di media sosial. Dalam situasi seperti ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap terlindungi tanpa mengabaikan ketertiban umum dan hak orang lain.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban konstitusional negara. Aparatur pemerintahan harus mampu menempatkan diri sebagai pelindung hak warga negara, bukan sebagai pihak yang membatasi secara berlebihan. Penegakan hukum dalam konteks kebebasan berekspresi harus dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antara negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Negara hukum memberikan landasan normatif, demokrasi memberikan ruang partisipasi, dan hak asasi manusia memberikan jaminan perlindungan terhadap martabat setiap individu. Ketiga unsur ini harus berjalan seiring agar tujuan bernegara dapat terwujud secara optimal. Pada akhirnya, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk melalui media sosial, merupakan wujud nyata dari praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Negara berkewajiban menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan tersebut dan penegakan hukum yang adil. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan kehidupan demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang secara sehat, tertib, dan berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normatief juridisch onderzoek*) atau yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini fokus pada kajian hukum sebagai norma hukum, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepastakaan lainnya guna menjawab permasalahan yang diteliti (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang hak asasi manusia dan penjaminan kebebasan berpendapa, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat di era digital. Pendekatan konseptual berfungsi untuk merumuskan konsep regulasi ketika seseorang dapat menyampaikan aspirasinya ke publik baik secara lisan, maupun tulisan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis berbagai kasus yang berkaitan dengan kekerasan yang alami oleh aktivis, mahasiswa dan para influencer yang mendapat teror oleh oknum tidak bertanggung jawab karena berani mengkritik pemerintah.

Bertitik tolak dari metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sumber lainnya yang relevan (Nugroho, Haryani, & Farkhani 2020). Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersie (Marzuki, 2005) Teknik analisis data dalam karya tuli ilmiah ini dispesifikasikan sebagai

penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Sementara itu, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan kerangka induktif, yakni menganalisis kasus berdasarkan fakta khusus yang kemudian dikaji untuk dipecahkan permasalahannya serta ditarik kesimpulan secara umum. Teknik ini dimulai dari analisis fakta hukum berdasarkan peristiwa tertentu yang kebenarannya telah diketahui, kemudian diikuti dengan penyusunan kesimpulan yang bersifat lebih umum. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan urgensi penjaminan peristiwa demokrasi yang bebas dari ancaman, serta merumuskan konsep regulasi yang ideal sesuai dengan kebutuhan hukum, dan negara yang berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Media Sosial Sebagai Ruang Publik Digital

Ruang publik merupakan suatu arena kehidupan sosial, di mana orang berkumpul secara bebas mendiskusikan berbagai bentuk permasalahan sosial secara berkelompok. Ruang publik digital lahir dari perkembangan teknologi, yang jelas revolusi industri ke-3 dengan lahirnya komputer, tidak hanya untuk kepentingan industri tetapi juga masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat, dan melahirkan istilah identitas digital.

Kemajuan teknologi digital telah melahirkan ruang publik baru yang dikenal sebagai media sosial. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat secara bebas tanpa batas geografis. Hal ini memperkuat prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.

Perkembangan ruang publik digital, sering disebut juga sebagai ruang publik virtual atau ruang publik *online*, merupakan fenomena yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Ruang publik ini, yang didorong oleh perkembangan internet dan media sosial, telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, dan membentuk opini publik. Perkembangan ruang publik digital banyak berfokus pada bagaimana teknologi, khususnya media *social*, membentuk dan memengaruhi ruang publik.

Media Sosial Dan Potensinya Sebagai Ruang Publik

Media sosial telah berubah menjadi arena publik digital yang melampaui batas-batas fisik. Secara konsep, media sosial memenuhi syarat sebagai tempat di mana orang dapat berkumpul untuk bebas mendiskusikan berbagai isu sosial. Hal ini sejalan dengan definisi ruang publik sebagai arena kehidupan sosial tempat masyarakat berkumpul secara bebas untuk mendiskusikan permasalahan sosial secara berkelompok. Kehadiran platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan pertukaran ide secara langsung, yang pada gilirannya menciptakan "identitas digital" bagi penggunanya. Perkembangan identitas digital ini merupakan konsekuensi dari revolusi industri yang membawa teknologi komputer ke dalam ranah domestik masyarakat.

Kekuatan utama media sosial sebagai ruang publik terletak pada inklusivitasnya, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi sesuai dengan Pasal 28F UUD NRI 1945. Selain itu, hak atas kebebasan berekspresi ini secara universal juga diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyampaikan pendapat dengan cara apa pun tanpa memandang batas-batas wilayah.

Transformasi Ruang Publik: Media sosial telah berubah menjadi ruang publik digital yang mampu melampaui batas fisik yang biasa kita kenal.

- a) Diskusi Isu Sosial: Secara konsep, platform ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya orang-orang untuk secara bebas membicarakan berbagai masalah sosial.
- b) Definisi Ruang Publik: Ini sejalan dengan pemahaman ruang publik sebagai tempat interaksi sosial di mana orang berkumpul untuk membahas isu-isu sosial.

- c) Penciptaan Identitas Digital: Interaksi ide secara langsung di Twitter, Facebook, dan Instagram juga berperan dalam pembentukan "identitas digital" bagi para pengguna.
- d) Dampak Revolusi Industri: Munculnya identitas digital adalah hasil yang alami dari revolusi industri yang membawa teknologi komputer ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
- e) Inklusivitas dan Hak Informasi: Kekuatan utama dari media sosial terletak pada sifat inklusifnya, yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mencari dan membagikan informasi sesuai dengan Pasal 28F UUD NRI 1945.
- f) Standar Universal: Kebebasan dalam mengekspresikan diri di ruang digital ini juga dilindungi secara universal oleh Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pandangannya tanpa adanya batasan wilayah.

Demokrasi Dan Pembangunan Politik Dalam Media Sosial

Menurut Charles Tilly (2007), Demokrasi dapat dipahami sebagai hubungan yang terjalin antara negara dan warga negara, yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak sipil serta partisipasi politik yang aktif.

Media sosial telah berubah menjadi arena publik digital yang melampaui batas-batas fisik. Secara konsep, media sosial memenuhi syarat sebagai tempat di mana orang dapat berkumpul untuk bebas mendiskusikan berbagai isu sosial. Kehadiran platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan pertukaran ide secara langsung, yang pada gilirannya menciptakan "identitas digital" bagi penggunanya. Kekuatan utama media sosial sebagai ruang publik terletak pada inklusivitasnya, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi sesuai dengan Pasal 28F UUD NRI 1945. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di media sosial berfungsi mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Definisi Hubungan Antara Negara dan Warga: Menurut pandangan Charles Tilly (2007), demokrasi dipahami sebagai interaksi antara negara dan para warganya yang melibatkan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan partisipasi aktif dalam politik.

- a) Kedaulatan Rakyat: Jaminan terhadap kebebasan menyatakan pendapat di media sosial berperan sebagai sarana untuk mendukung pengawasan, kritik, dan masukan terhadap pemerintah demi tercapainya kedaulatan rakyat
- b) Pertukaran Ide Secara Langsung: Platform digital memfasilitasi pertukaran ide secara instan, yang memperkuat proses perkembangan politik melalui identitas digital.
- c) Peran Penting Demokrasi: Kebebasan berpendapat melalui media sosial adalah elemen krusial dalam konteks demokrasi, yang memungkinkan penyampaian pendapat baik secara lisan maupun tertulis.

Analisis Terancamnya Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat di Era Presiden Prabowo

Secara hukum, mengkritik pemerintah bukan merupakan pelanggaran, melainkan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, ada kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Terdapat kekhawatiran akan ancaman terhadap demokrasi ketika aturan seperti UU ITE diterapkan dengan cara yang mengekang suara-suara yang berbeda dari pemerintah. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan hukum untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Kebebasan berbicara di masa mendatang sangat tergantung pada sejauh mana lembaga negara berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dalam penegakan hukum di dunia digital.

Namun, dalam pelaksanaannya di Republik Indonesia, kebebasan berpendapat sering kali mendapat tekanan. Meskipun pemerintah di bawah Presiden Prabowo sering berbicara tentang

komitmen terhadap demokrasi dan perlindungan kebebasan berpendapat, kenyataannya menunjukkan adanya kontradiksi yang sangat memprihatinkan. Analisis ini menunjukkan tren meningkatnya tindakan represif oleh aparat yang menguji batas-batas kebebasan sipil.

Pola intimidasi yang sistematis sangat jelas terlihat dalam beberapa kasus yang menargetkan aktivis, mahasiswa, seperti Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, serta tokoh digital, termasuk peretasan akun, penguntitan, hingga ancaman terhadap keluarga. Situasi ini menjadi semakin buruk dengan berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026, yang diperkirakan menjadi alat hukum untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan sangat membatasi ruang publik.

Intimidasi ini ditandai dengan teror fisik, termasuk pelemparan bom molotov dan pengiriman bangkai hewan kepada influencer yang kritis seperti DJ Donny (Ramond Dony Adam). Rangkaian teror ini berhasil menciptakan efek gentar yang nyata, menimbulkan rasa takut di masyarakat untuk berpendapat dan mengancam dasar-dasar demokrasi di Republik Indonesia.

Ancaman terhadap demokrasi di era Pemerintahan Presiden Prabowo mencapai puncaknya pada Kamis, 12 Maret 2026, ketika aktivis Andri Yunus disiram air keras oleh beberapa anggota TNI, dan serangkaian intimidasi terhadap para intelektual yang mengkritik pemerintah menunjukkan adanya diskriminasi yang sistematis. Intelektual yang memiliki pandangan berbeda cenderung mengalami kriminalisasi atau penindasan.

Tindakan-tindakan ini tidak hanya menyerang individu, tetapi juga menciptakan efek gentar yang melemahkan masyarakat sipil. Ketika negara menggunakan kekuatannya untuk membungkam kritik, hal ini menunjukkan adanya pergeseran kekuasaan yang menolak adanya dialog atau koreksi.

Etika Dalam Menyampaikan Aspirasi Dalam Media Sosial

Adapun hak untuk berpendapat dijamin, hak itu tidak bersifat absolut. Ada batasan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan antar sesama warga agar tidak merugikan hak asasi orang lain. Etika dalam menyampaikan aspirasi mencakup: Prinsip Tanggung Jawab:

- a) Kebebasan berpendapat adalah hak sekaligus tanggung jawab dalam sebuah negara demokrasi.
- b) Penghormatan terhadap Hak Orang Lain: Pendapat yang disampaikan tidak boleh merendahkan martabat individu atau kelompok lain, Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dengan martabat dan hak yang sama. (Pasal 1 DUHAM,1948).
- c) Kesesuaian dengan Peraturan Hukum: Aspirasi perlu disampaikan melalui saluran yang ada tanpa melanggar ketertiban umum.

Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Penting Sangat Penting Untuk Dilindungi

- a) Salah satu sasaran utama negara demokrasi ialah menghadirkan kondisi yang menjamin perlindungan sekaligus penegakan hak asasi manusia. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 21 ayat (3) yang menegaskan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar legitimasi kekuasaan pemerintahan. Kehendak tersebut diwujudkan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, jujur, dan adil, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, serta mekanisme pemungutan suara yang rahasia atau prosedur lain yang menjamin kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya.
- b) Kebebasan menyampaikan pendapat dan mengekspresikan gagasan merupakan unsur yang sangat mendasar dalam kehidupan demokrasi, karena melalui kebebasan inilah warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam ruang publik.
- c) Karakter negara demokratis tercermin dari adanya jaminan terhadap kebebasan berkumpul, menyatakan pendapat, dan melakukan diskusi secara terbuka. Dalam sistem

yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, menyampaikan kritik, serta memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.

Kebebasan Bereksresi Dan Berpendapat Sebagai Hak Dan Kebebasan Dasar

Universal

- 1) Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam Persaudaraan”. Salah satu universalitas kebebasan ekspresi diatur dalam Pasal 19 DUHAM, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam Hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk Mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan Cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”
- 2) Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, melalui Konstitusi menegaskan Kebebasan Bereksresi dalam Pasal 28, dan kini dipertegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang Menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan Mengeluarkan pendapat”. Ini bermakna sejak awal pengakuan atas kebebasan tersebut. Memiliki sejarah yang sama panjangnya dengan negara ini lahir.
- 3) Ketetapan (TAP) MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,
 - a) Bagian Landasan, angka 1 disebutkan “Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai Moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945”;
 - b) Bagian Pendekatan dan Substansi, huruf (a) disebutkan “Perumusan substansi Hak Asasi manusia menggunakan pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitik Sebagai berikut: a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri Manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa Dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan Manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu Gugat oleh siapapun.”
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
 - a) Bagian Menimbang, huruf (b) menyebutkan “bahwa hak asasi manusia merupakan Hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan Langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak
 - b) Bagian Menimbang, huruf (d) menyebutkan “bahwa bangsa Indonesia sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan Hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah Diterima oleh negara Republik Indonesia”;
 - c) Pasal 75 huruf (a) menyebutkan “Komnas HAM bertujuan:
 - mengembangkan Kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”.

- Prinsip Umum No. 7: “semua hak asasi manusia bersifat universal, tak terpisahkan, Saling tergantung, dan saling terkait. Semua hak asasi manusia dan kebebasan Mendasar dalam Deklarasi ini harus diperlakukan dengan adil dan setara, dengan Pijakan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Pada saat yang sama, realisasi Hak asasi manusia harus dipertimbangkan dalam konteks regional dan nasional Mengingat perbedaan latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah Dan agama”.

Cakupan Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei

1) Pidato dan Eksprei Politik

Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pidato yang bernuansa politik sebagai bagian dari kebebasan berbicara yang dijamin oleh hukum. Pidato politik tidak selalu identik dengan kepentingan politik praktis, seperti upaya meraih dukungan suara dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup penyampaian pandangan mengenai isu-isu publik yang lebih luas. Misalnya, pernyataan yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi, mengkritik, atau memberi masukan terhadap jalannya pemerintahan patut dihormati dan dilindungi. Segala bentuk ancaman, tekanan, kekerasan, atau perlakuan diskriminatif terhadap ekspresi semacam ini dilarang dan dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Eksprei politik dapat disampaikan melalui berbagai cara dan media, baik secara langsung di hadapan masyarakat maupun melalui sarana elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Keseluruhan bentuk penyampaian tersebut harus mendapatkan perlindungan sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum. Namun demikian, pidato yang memuat ujaran kebencian, unsur SARA, hasutan, atau dorongan terhadap tindakan kekerasan tidak termasuk dalam ruang perlindungan tersebut dan wajib dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai larangan diskriminasi rasial diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam Pasal 16 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa permusuhan terhadap orang lain berdasarkan ras atau etnis dapat dikenai sanksi pidana. Pasal ini merujuk pada Pasal 4 yang merinci bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai sarana mengekspresikan kebencian, seperti membuat dan menyebarkan tulisan atau gambar yang dapat dibaca publik, menyampaikan ujaran tertentu di tempat umum yang dapat didengar orang lain, serta menggunakan simbol, kata, atau gambar pada diri sendiri di ruang publik yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.

Pidato dan ekspresi politik pada dasarnya dilindungi, namun dapat dikenai pembatasan sepanjang diatur oleh hukum dan ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban sosial, menjamin keamanan nasional, serta menghormati hak dan reputasi pihak lain. Kerangka ini selaras dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional.

Pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, yakni hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang jelas. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap pembatasan wajib memiliki dasar hukum tertulis dan hanya dibenarkan jika

bertujuan melindungi hak orang lain, menjaga moralitas, ketertiban umum, atau kepentingan bangsa.

Selain itu, pembatasan harus memenuhi asas proporsionalitas. Artinya, tingkat pembatasan harus seimbang dengan tingkat ancaman yang mungkin timbul dari suatu pidato atau ekspresi politik. Penerapannya dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan, teguran tertulis, hingga tindakan hukum apabila diperlukan. Suatu ekspresi baru dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional apabila dapat dibuktikan bahwa ekspresi tersebut dimaksudkan untuk mendorong terjadinya kekerasan, berpotensi menimbulkan kekerasan, serta memiliki hubungan yang langsung dan erat dengan kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan tersebut.

Prinsip berikutnya adalah kebutuhan (*necessity*), yakni pembatasan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mencegah dampak lanjutan yang berpotensi menimbulkan kekerasan atau gangguan serius terhadap ketertiban umum apabila ekspresi tersebut dibiarkan tanpa kendali. Dengan kata lain, pembatasan bukanlah pilihan pertama, melainkan langkah yang diambil ketika terdapat risiko nyata yang harus dicegah.

Pembatasan juga harus selaras dengan tatanan demokratis. Ini berarti langkah yang diambil merupakan bentuk pembatasan paling minimal yang tetap efektif melindungi kepentingan yang sah, tanpa menghilangkan esensi kebebasan berpendapat. Dalam tatanan demokrasi, pembatasan tidak boleh mematikan ruang kritik, partisipasi publik, serta pengawasan masyarakat terhadap pemerintah, karena hal tersebut justru menjadi ciri penting sistem demokrasi. Pembatasan harus berlandaskan prinsip non-diskriminasi. Artinya, penerapan pembatasan tidak boleh membedakan latar belakang suku, ras, agama, golongan, status sosial, maupun pandangan politik seseorang. Prinsip ini juga mencakup perlindungan dari diskriminasi langsung, tidak langsung, maupun bentuk diskriminasi yang bersumber dari praktik masa lalu, sebagaimana ditekankan oleh standar hak asasi manusia internasional.

KESIMPULAN

Perkembangan media sosial sebagai ruang publik digital telah membuka era baru dalam praktik demokrasi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam diskursus publik tanpa batas geografis. Inklusivitas yang ditawarkan platform digital seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok sejalan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945, serta Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang secara universal melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah menyediakan landasan yang cukup komprehensif untuk melindungi kebebasan berpendapat, mulai dari konstitusi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, hingga UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebebasan berekspresi ini bukan sekadar hak individual, melainkan juga pilar utama kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi, di mana pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk nyata dari partisipasi politik warga negara.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara jaminan normatif dan realitas implementasinya di Indonesia, khususnya di era pemerintahan Presiden Prabowo. Berbagai indikasi menunjukkan adanya tren represif yang mengancam kebebasan sipil, mulai dari intimidasi terhadap aktivis dan mahasiswa, kriminalisasi kritik, peretasan akun digital, hingga kekerasan fisik terhadap individu yang vokal menyuarakan pendapat berbeda. Pemberlakuan KUHP baru pada Januari 2026 semakin memperburuk situasi karena berpotensi dijadikan instrumen hukum untuk membungkam oposisi dan mempersempit ruang publik.

Meskipun kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi, setiap pembatasan wajib dilakukan secara terukur dan tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk meredam suara-suara kritis. Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa regulasi yang ada diterapkan secara adil demi melindungi, bukan mengancam, hak asasi warga negara. Dengan demikian, keberlangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia sangat bergantung pada komitmen nyata seluruh lembaga negara dalam menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi di ruang digital sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang universal, kodrati, dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

REFERENSI

- Ika, et al. (2018). Analisis ruang publik. (*sebagaimana dikutip dalam dokumen*). [megapolitan.kompas.com › read › 2026/04/01Kasus Andrie Yunus Menggulung: Dugaan Pembunuhan Berencana](https://megapolitan.kompas.com/read/2026/04/01/Kasus-Andrie-Yunus-Menggulung-Dugaan-Pembunuhan-Berencana)
- Kompas.com. (2026, April 1). *Kasus Andrie Yunus menggulung: Dugaan pembunuhan berencana*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/04/01>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi riset hukum*. Oase Pustaka.
- Prasetyo. (2022). Perkembangan teknologi dan identitas digital. (*sebagaimana dikutip dalam dokumen*).
- Qamar, N. (2003). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi*. Sinar Grafika.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum hak asasi manusia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suara.com. (2025, Desember 31). *Diteror bom molotov usai kritik pemerintah, ini 7 fakta*. <https://www.suara.com/news/2025/12/31>
- Suara.com. (2026, Februari 22). *Teror berantai Ketua BEM UGM 2026: Kritik kebijakan, fitnah*. <https://www.suara.com/news/2026/02/22>
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations Human Rights Committee. (1996). General Comment No. 25 (57): The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service (Art. 25). U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7.
- United Nations Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34: Article 19 — Freedoms of opinion and expression. U.N. Doc. CCPR/C/GC/34.